

## **Analisis Pemblokiran Rekening Sebagai Upaya Pencairan Piutang Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan**

**<sup>1</sup>Kiki Amalia Putri <sup>2</sup>Primandita Fitriandi**

*Kiki\_30323230014@pknstan.ac.id, primandita@pknstan.ac.id*

<sup>1,2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN

**Abstract:** *This study aims to determine the procedures for implementing account blocking, realization and contribution of account blocking in assisting the disbursement of tax receivables at KPP Pratama Batam Selatan, and the obstacles faced in the implementation of account blocking and the efforts made in facing the existing obstacles. The method used is literature research methods through previous journals and laws and regulations and field research methods based on interviews conducted with the Head of Section Audit, Assessment, and Collection and Tax Bailiff and secondary data collection at KPP Pratama Batam Selatan. From the research conducted, it can be concluded that the implementation of account blocking at KPP Pratama Batam is in accordance with PMK 61 Year 2023. The realization of account blocking action at KPP Pratama Batam Selatan for two consecutive years always exceeds the target, but the realization of tax receivable disbursement through blocking action has a "very insufficient" disbursement contribution to the disbursement of receivables and overall revenue of KPP Batam Selatan. Besides that, there are obstacles both from external and internal experienced by KPP Pratama Batam Selatan in the implementation of account blocking.*

**Keywords:** *Tax receivables, Account blocking, Collection*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemblokiran rekening, realisasi serta kontribusi tindakan pemblokiran rekening dalam membantu pencairan piutang pajak di KPP Pratama Batam Selatan, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemblokiran serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang ada. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan melalui jurnal sebelumnya serta peraturan perundang-undangan dan metode penelitian lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Jurusita Pajak serta pengumpulan data sekunder di KPP Pratama Batam Selatan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemblokiran rekening pada KPP Pratama Batam sudah sesuai dengan PMK 61 Tahun 2023. Realisasi tindakan pemblokiran rekening pada KPP Pratama Batam Selatan selama dua tahun berturut-turut selalu melebihi target, namun realisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan pemblokiran memiliki kontribusi pencairan sangat kurang terhadap pencairan piutang dan penerimaan KPP Batam Selatan secara keseluruhan. Di samping itu terdapat hambatan baik dari eksternal maupun internal yang dialami KPP Pratama Batam Selatan dalam pelaksanaan pemblokiran rekening.

**Kata Kunci:** Piutang pajak, Pemblokiran rekening, Penagihan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam APBN 2023. Wulandari *et al.* (2014, dikutip dalam Dimas *et al.* 2022) menyebutkan bahwa pajak merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional karena digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan untuk keberlangsungan negara. Jumlah piutang pajak selalu mengalami peningkatan yang signifikan karena Wajib Pajak tidak kunjung membayar tunggakan pajak kepada negara (Riyanto, 2022). Pada umumnya tidak ada Wajib Pajak yang senang membayar pajak karena merasa tidak ada imbal balik langsung yang mereka rasakan dari pembayaran yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah yang memaksa Wajib Pajak untuk membayar pajak yang disebut dengan penagihan pajak.

Penagihan pajak dilakukan oleh Jurusita Pajak guna menagih tunggakan pajak, salah satu tindakan yang dilakukan adalah pemblokiran rekening. Pemblokiran rekening merupakan tindakan yang paling efektif karena dengan diblokirnya rekening maka pihak yang diblokir dalam hal ini adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, tidak dapat melakukan aktivitas keuangannya dan akan segera mencari tahu apa yang terjadi. Pemblokiran rekening memiliki tujuan yang tegas yaitu mempercepat pencairan piutang pajak dan sebagai cara untuk memberikan tekanan kepada Wajib Pajak bahwa jika tidak membayar utang pajaknya, maka Jurusita Pajak bisa mengambil langkah pemblokiran rekening dan langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa “takut” dan Wajib Pajak segera melunasi utang pajaknya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar dijelaskan bahwa penyitaan atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan sektor perbankan harus diawali dengan pemblokiran terlebih dahulu.

Berdasarkan sumber yang diterima oleh penulis, tindakan pemblokiran juga dilakukan dengan metode “tebar jaring”, metode ini tentunya sangat baik dan efektif karena Jurusita Pajak mengirimkan surat permintaan pemblokiran atas beberapa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Lembaga Jasa Keuangan di

Indonesia (Bank) dengan harapan bahwa banyak yang memiliki potensi untuk dilakukan pemblokiran.

KPP Pratama Batam Selatan menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang tata cara pelaksanaan pemblokiran rekening Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, realisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan pemblokiran rekening, dan hambatan dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran serta upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh KPP Pratama Batam Selatan.

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait pemblokiran rekening Wajib Pajak serta memberikan dukungan bagi KPP Pratama Batam Selatan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi..

## **TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI**

### **Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Jurusita Pajak yang diawali dengan pemberian Surat Teguran sebagai peringatan awal sampai dengan dilakukannya penyitaan dan pelelangan (Hutapea *et al.*, 2022). Bangsa & Ismatullah (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa penagihan sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan penerimaan negara. Dengan adanya penagihan pajak akan mengurangi tunggakan pajak yang ada. Berdasarkan uraian tersebut penagihan merupakan tindakan tegas yang memaksa Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya (Suryadi & Subardjo, 2019).

Pelaksanaan penagihan aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran. Surat Teguran merupakan surat peringatan atas keterlambatan pembayaran pajak (Cahya *et al.*, 2020). Surat Teguran diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak ketika Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajak. Berdasarkan Pasal 12 PMK 61 Tahun 2023, Jurusita dapat melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran, sebelum diterbitkannya Surat Teguran, sebelum jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, atau sebelum penerbitan Surat Paksa.

Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu 21 hari sejak tanggal penyampaian Surat Teguran, Jurusita Pajak akan menerbitkan Surat Paksa. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan Wajib Pajak tetap tidak membayar utang pajak beserta biaya penagihannya, maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap harta milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yang dapat mencakup barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Jika setelah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka akan dilakukan pengumuman lelang terhadap barang sitaan. Apabila 14 hari setelah pengumuman lelang Wajib Pajak tetap tidak melakukan pembayaran, barang sitaan tersebut akan dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sementara itu, untuk barang sitaan yang tidak memerlukan proses lelang, jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang untuk memanfaatkan, menjual, atau memindahbukukan barang tersebut.

Pencegahan menurut Ula *et al.* (2022) merupakan upaya terakhir ketika tidak ada pendekatan lain yang lebih ramah dan humanis untuk mendorong Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak. Pencegahan merupakan tindakan pelarangan sementara bagi Penanggung Pajak tertentu untuk bepergian keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak serta meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

### **Wajib Pajak dan Penanggung Pajak**

Wajib Pajak yang selanjutnya akan disingkat dengan WP menurut Prasetyo dkk., (2020) adalah individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan perpajakan

yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Penanggung Pajak memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan WP itu sendiri. Penanggung Pajak sebenarnya bukan merupakan WP melainkan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan apabila WP tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, Penanggung Pajak adalah wakil dari WP (Sujianto, 2021).

### **Utang Pajak**

Penagihan pajak timbul karena adanya utang pajak yang tidak kunjung dibayar oleh WP setelah melewati jatuh tempo. Nurislamiati (2022) menyebutkan bahwa utang pajak merupakan suatu kewajiban yang wajib dilunasi dalam kurun waktu tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi & Subardjo (2019) mengungkapkan utang pajak disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan WP dan adanya kesulitan finansial yang sedang dialami sehingga mereka tidak dapat melakukan pembayaran pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tanpa adanya ketegasan dari Direktorat Jenderal Pajak maka ketidakpatuhan WP adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari (Dama *et al.*, 2019).

### **Pemblokiran Rekening**

Pemblokiran adalah tindakan mencegah adanya pemindahan dan pergerakan dana dalam kurun waktu tertentu serta kegiatan penyitaan untuk mengambil barang milik WP maupun Penanggung Pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak (Dimas *et al.*, 2022). Definisi lain menurut Sopamena (2022) pemblokiran rekening adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank sehingga rekening tersebut tidak dapat diakses oleh nasabah. Dengan kata lain, pembatasan akses WP terhadap rekening yang dimilikinya. Dalam lingkup penagihan, pemblokiran merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memindahbukukan saldo rekening WP atau Penanggung Pajak ke kas negara.

## Kontribusi

Kontribusi adalah bentuk dukungan, bantuan, atau partisipasi dalam suatu kegiatan (Wahdi *et al.*, 2018). Untuk melihat kontribusi dalam tindakan penagihan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak per Tindakan}}{\text{Total Pencairan Tunggakan Pajak dari Seluruh Tindakan}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak pelaksanaan pemblokiran rekening terhadap pencairan piutang pajak KPP Pratama Batam Selatan dan penerimaan KPP Pratama Batam Selatan secara keseluruhan. Kriteria kontribusi menurut Wahdi *et al.* (2018) yang digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi dalam tindakan penagihan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Tabel Kontribusi**

Kriteria	Persentase
Sangat baik	> 50%
Baik	40% - 50%
Sedang	30% - 40%
Cukup	20% - 30%
Kurang	10% - 20%
Sangat Kurang	< 10%

Sumber: Wahdi *et al.* (2018)

## Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wisiswa & Aribowo (2021) di KPP Pratama Madiun dengan judul “Mengkaji Praktik Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)” menunjukkan bahwa pada 2018-2020, realisasi tindakan blokir meningkat tetapi tidak sebanding dengan jumlah surat permintaan blokir yang dikirimkan. Tingginya realisasi blokir tidak selalu berdampak pada peningkatan pencairan pajak. Pencairan pajak dari pemblokiran justru naik signifikan pada 2019 dan menurun pada 2020 karena banyak Wajib Pajak menyelesaikan utang pajak sebelum pemblokiran dilakukan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harris & Sulfan (2022) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai

Upaya Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong” membahas bahwa pemblokiran rekening di KPP Pratama Serpong tidak efektif pada 2020 karena tidak berkontribusi pada pencairan piutang pajak. Meskipun tindakan pemblokiran meningkat pada 2021, kontribusinya tetap tidak maksimal. Pada tahun 2022, pelaksanaan pemblokiran menjadi sangat efektif. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas peraturan termasuk jangka waktu dan respons bank yang lama, yang memungkinkan adanya negosiasi antara bank dan Wajib Pajak sehingga menghambat pencairan piutang.

Penelitian yang dilakukan Dimas *et al.* (2022) dengan judul “Implementasi Penagihan Utang Pajak terhadap Barang yang Dikecualikan dari Lelang dengan Pemblokiran Rekening” membahas tentang tata cara pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening merupakan tindakan penagihan yang paling efektif serta regulasi terkait penagihan pajak selaras dengan ketentuan dalam hukum perbankan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas implementasi pemblokiran pada KPP Pratama Batam Selatan serta kontribusi tindakan pemblokiran terhadap pencairan piutang pajak KPP Pratama Batam Selatan dan penerimaan KPP Pratama Batam Selatan secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian Kepustakaan**

Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literasi dan sumber lainnya berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan PMK Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang masih Harus Dibayar. Berbagai jurnal penelitian sebelumnya terkait pemblokiran rekening dan literatur berupa jurnal yang berasal dari *Google Scholar* yang dapat memberikan informasi serta memperdalam pemahaman mengenai teori dan pembahasan penelitian ini.

### **Metode Penelitian Lapangan**

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan tiga Jurusita pada KPP Pratama Batam Selatan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga meminta beberapa data sekunder yang dibutuhkan kepada KPP Pratama Batam Selatan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak dan Penanggung Pajak di KPP Pratama Batam Selatan**

Jurusita Pajak pada KPP Pratama Batam Selatan melakukan permintaan pemblokiran rekening terhadap WP yang memenuhi kriteria tertentu yang telah disepakati bersama oleh Kepala KPP, Kepala Seksi, dan Jurusita Pajak. Adapun kriteria yang telah ditetapkan yaitu WP yang Surat Paksa-nya sudah diberitahukan tetapi setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan tidak melunasi utang pajaknya, WP yang sulit untuk dihubungi atau tidak kooperatif sehingga diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak, dan WP yang memiliki tanda-tanda kepailitan, dibubarkan, dimekarkan, digabungkan, atau ditutup. Selain kriteria yang sudah disepakati bersama, masing-masing Jurusita Pajak juga memiliki pertimbangan lain dengan memperhatikan jumlah utang pajak dari WP yang akan dilakukan pemblokiran.

Dalam mencari informasi mengenai keberadaan rekening WP, Kantor Pusat DJP menyediakan Data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terkait sistem pertukaran informasi keuangan, tetapi data tersebut hanya terdiri atas WP yang memiliki saldo rekening paling rendah sebesar satu miliar rupiah. Selain itu data AEOI hanya dilakukan pemutakhiran setiap satu tahun sekali sehingga banyak data yang sudah tidak *valid* lagi. Oleh karena itu, Jurusita Pajak mengumpulkan informasi dengan cara lain yaitu dengan membaca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan melakukan penelitian pada data histori pembayaran WP sebelumnya. Pada LHP yang dibuat oleh Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) terdapat informasi nomor rekening WP yang diperoleh dari dokumen yang dipinjam pada saat melakukan pemeriksaan. Pada data histori pembayaran, Jurusita Pajak hanya

memperoleh data terkait kode bank yang digunakan oleh WP karena pada data tersebut tidak terdapat nomor rekening WP. Berdasarkan data-data tersebut, Jurusita Pajak mengirimkan surat kepada bank sesuai dengan kode bank pada data histori pembayaran untuk mengetahui nomor rekening dan saldo. Jurusita Pajak menilai cara tersebut cukup efektif untuk mendapat informasi mengenai nomor rekening. Dalam hal Jurusita Pajak tidak menemukan data informasi baik dalam LHP maupun data histori pembayaran, maka akan dilakukan “tebar jaring” yaitu mengirimkan permohonan pemblokiran ke Bank Himbara. Bank Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara yang beranggotakan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN, dan Bank Syariah Indonesia.

Tata cara pelaksanaan pemblokiran rekening WP dan Penanggung Pajak pada KPP Pratama Batam Selatan sudah sesuai dengan PMK 61 Tahun 2023 yaitu dimulai dengan Jurusita menerbitkan SPMP terlebih dahulu. Jurusita membuat permohonan pemblokiran pada Aplikasi Penagihan. Permintaan pemblokiran yang sudah dibuat oleh Jurusita setelah disetujui oleh Kepala KPP akan dikirimkan kepada bank. Bank diwajibkan untuk menginformasikan seluruh nomor rekening keuangan milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pemblokiran. Apabila terdapat rekening WP atau Penanggung Pajak, maka bank akan memberikan balasan berupa dua hal yaitu Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan WP dan/atau Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dan informasi saldo atau bukti. Setelah Jurusita melakukan perekaman pemblokiran berdasarkan balasan dari bank, maka langkah selanjutnya adalah berdasarkan tanggapan dari WP. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di KPP Pratama Batam Selatan yaitu pertama, setelah dilakukan pemblokiran, WP atau Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya dan belum dilakukan penyitaan. Kedua, WP atau Penanggung Pajak dilakukan pemblokiran dan hadir pada saat pelaksanaan penyitaan tetapi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan tidak melunasi utang pajaknya. Ketiga, WP atau Penanggung Pajak dilakukan pemblokiran dan hadir pada saat pelaksanaan penyitaan serta melunasi utang pajaknya. Terakhir, WP atau Penanggung Pajak dilakukan pemblokiran, tidak

hadir pada saat pelaksanaan penyitaan, dan setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan tidak melunasi utang pajaknya.

### **Realisasi Pencairan Piutang Pajak melalui Tindakan Pemblokiran Rekening di KPP Pratama Batam Selatan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pemeriksaan, Pemeriksaan, dan Penagihan yang dijelaskan dengan Tabel 2, bahwa target penerimaan penagihan tahun 2022 sebesar Rp5.834.105.670 dan berhasil mencapai realisasi sebesar 204,04%. Dilihat dari capaian nominal pada tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 12,99%. Tahun 2023, target naik secara signifikan sebesar 572% dari tahun 2022 yaitu Rp33.380.540.817 dan hanya berhasil mencapai realisasi sebesar 31,52%. Pertumbuhan tahun 2023 berdasarkan capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 11,61%.

**Tabel 2. Data Kinerja Penerimaan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan**

Tahun	Target Penerimaan Penagihan	Capaian		Pertumbuhan	
		Nominal	Persen	Nominal Tahun Lalu	Persen
2022	5.834.105.670	11.903.759.032	204,04%	10.535.142.356	12,99%
2023	33.380.540.817	10.521.922.828	31,52%	11.903.759.032	-11,61%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pajak KPP Pratama Batam Selatan bahwa pada tahun 2023 target naik secara signifikan dikarenakan perhitungan target penagihan melibatkan perhitungan WP Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC). WP DSPC menurut SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak adalah daftar WP yang memiliki utang pajak yang sangat besar serta menjadi prioritas dalam kegiatan penagihan pajak di KPP dan diperkirakan memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya. Perhitungan target penagihan pada 2023 adalah 22.25% dikali dengan jumlah piutang atas WP DSPC. Angka 22.25% merupakan angka turunan dari Kantor Pusat DJP. Meskipun memiliki utang pajak yang besar tetapi hal ini

sebenarnya tidak sebanding dengan kemampuan WP untuk melunasi utang pajaknya. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari WP DSPC sudah tidak beroperasi, tidak diketahui keberadaan penanggung pajaknya, dan tidak ada kemampuan likuiditas dari WP maupun Penanggung Pajak. Hal ini yang menyebabkan target pada tahun 2023 sangat besar tetapi KPP Pratama Batam Selatan tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penagihan terhadap penerimaan KPP Pratama Batam Selatan secara keseluruhan pada tahun 2022 dan 2023, dapat dihitung dengan membandingkan total penerimaan penagihan terhadap realisasi penerimaan KPP Pratama Batam Selatan Satu dikali seratus persen. Berikut kontribusi penagihan terhadap total penerimaan KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3. Kontribusi Penagihan terhadap Penerimaan KPP Pratama Batam Selatan**

Tahun	Total Realisasi Penerimaan	Total Penerimaan Penagihan	Kontribusi (%)	Kriteria
2022	954.303.768.601	11.903.759.032	1,25%	Sangat Kurang
2023	1.038.803.924.094	10.521.922.828	1,01%	Sangat Kurang

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pajak KPP Pratama Batam Selatan bahwa setiap tahunnya target penagihan selalu berada di bawah target pengawasan dan pemeriksaan, oleh karena itu realisasi dari penagihan juga tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan total penerimaan KPP secara keseluruhan. Menurut Jurusita Pajak, pada tahun 2023 KPP Pratama Batam Selatan mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Jurusita Pajak pada saat itu hanya dua orang yang dalam kondisi idealnya jumlah Jurusita Pajak seharusnya tiga orang. Jumlah Jurusita Pajak yang terbatas jika dibandingkan dengan jumlah WP yang harus ditangani juga menyebabkan tidak optimalnya tindakan penagihan yang dapat dilakukan.

**Tabel 4. Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Penagihan KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2022 dan 2023**

Tahun	Total PKM Penagihan	Bunga Penagihan	Angsuran	Surat Teguran
2022	11.903.759.032.00	119.636.638	2.771.873.705	2.692.358.358
2023	10.521.922.828.00	74.242.712	81.333.404	4.572.696.854

Tahun	Surat Paksa	Sita	Blokir	Penjualan Barang Sitaan
2022	3.610.580.790	989.224.150	180.738.209	1.539.347.182
2023	5.101.263.605	178.086.253	125.035.479	389.264.521

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan WP, Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah pengawasan terhadap WP melalui penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan dan penelitian kepatuhan material yaitu melalui kegiatan analisis data perpajakan atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, serta kunjungan. Dapat disimpulkan bahwa PKM Penagihan merupakan pengawasan terhadap WP Penagihan yang telah lewat jatuh tempo sebelum dan pada saat tahun pajak berjalan yang diharapkan dapat dilunasi pada tahun berjalan.

Dapat disimpulkan dari Tabel 4 bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Surat Paksa memiliki kontribusi paling besar terhadap PKM Penagihan. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat, yang dipertegas dengan klausul bahwa utang pajak dalam Surat Paksa harus dilunasi dalam 2 x 24 jam. Hal ini cukup menekan WP sehingga WP memiliki kesadaran untuk melunasi utang pajaknya.

Pemblokiran rekening dapat dilakukan setelah Surat Paksa diberitahukan. Oleh karena itu sebelum dilakukan pemblokiran, Jurusita Pajak melakukan banyak upaya untuk membuat WP melunasi utangnya. Upaya yang dilakukan oleh Jurusita Pajak antara lain dengan mengirimkan surat himbauan, pembahasan dengan WP secara daring maupun luring, dan tindakan persuasif lainnya. Prosedur pemblokiran

yang cukup panjang tersebut yang menyebabkan pencairan piutang melalui penyampaian surat paksa lebih besar apabila dibandingkan dengan tindakan pemblokiran.

**Tabel 5. Pencairan Piutang Pajak melalui Pemblokiran**

Tahun	Pemblokiran (Rp.)
2022	180.738.209
2023	125.035.479

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan  
KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Dari Tabel 5 dapat terlihat bawah realisasi pemblokiran rekening pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya *deterrent effect* atau efek jera yang dirasakan oleh WP, bukan hanya pada WP yang dilakukan pemblokiran tetapi pada seluruh WP. Jurusita Pajak juga menyampaikan bahwa rendahnya realisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan pemblokiran pada tahun 2023 disebabkan oleh sedikitnya jumlah SDM pada tahun tersebut.

Tindakan pemblokiran memang tidak berkontribusi paling besar dalam pencairan piutang pajak pada tahun 2022 dan 2023, tetapi pemblokiran merupakan tindakan yang paling efisien dan efektif karena disamping menghemat biaya, proses pemblokiran lebih cepat dari tindakan penagihan lainnya. Pada saat dilakukan pemblokiran rekening, WP atau Penanggung Pajak akan dikirimkan surat oleh bank tempat rekening berada dan membuat kebanyakan WP atau Penanggung Pajak langsung merespon terhadap tindakan pemblokiran ini. Dengan dilakukannya pemblokiran, aktivitas keuangan menjadi terganggu dan rekening tidak dapat digunakan. *Deterrent effect* ini juga tergambar dari realisasi tindakan penagihan yang dilakukan.

Pada Tabel 6 terlihat bahwa persentase tindakan pemblokiran dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan dengan total target yang sama. Realisasi tindakan pemblokiran merupakan jumlah nomor rekening WP atau Penanggung Pajak yang benar-benar dilakukan pemblokiran berdasarkan Berita Acara Pemblokiran yang diterima dari bank tempat rekening WP atau Penanggung Pajak

berada. Berikut realisasi tindakan penagihan pajak pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022 dan 2023.

**Tabel 6. Realisasi Tindakan Penagihan Tahun 2022 dan 2023**

2022				
No	Tindakan	Target	Realisasi	Persentase
1	Penerbitan Surat Teguran	1604	4026	251%
2	Pemberitahuan Surat Paksa	598	950	159%
3	Pelaksanaan Penyitaan	25	39	156%
4	Pemblokiran	10	44	440%
5	Penjualan Barang Sitaan	3	25	833%

  

2023				
No	Tindakan	Target	Realisasi	Persentase
1	Penerbitan Surat Teguran	1550	9217	595%
2	Pemberitahuan Surat Paksa	500	1081	216%
3	Pelaksanaan Penyitaan	20	26	130%
4	Pemblokiran	10	21	210%
5	Penjualan Barang Sitaan	3	13	433%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Pada tahun 2022 terdapat tunggakan pajak yang besar namun banyak dari WP yang diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak, oleh karena itu Jurusita Pajak melakukan tindakan pemblokiran atas WP tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Jurusita Pajak KPP Pratama Batam Selatan bahwa ini jelas merupakan dampak dari *deterrent effect*. Pada tahun 2023, WP sudah melakukan pelunasan setelah penerbitan surat teguran dan penyampaian surat paksa sehingga tindakan pemblokiran yang dilakukan lebih sedikit daripada tahun 2022.

Tindakan pemblokiran diawali dengan pengiriman surat oleh KPP Pratama Batam Selatan kepada bank tempat rekening WP berada atau melakukan tebar jaring ke Bank Himbara ataupun bank lainnya. Jurusita Pajak menjelaskan bahwa permintaan pemblokiran tidak sejalan dengan realisasi pencairan piutang pajak. Hal ini terjadi karena ketika Jurusita Pajak mengirimkan permintaan pemblokiran ke bank, potensi pencairan piutang pajak bergantung pada saldo yang dimiliki oleh

WP di rekening tersebut. Seringkali Jurusita Pajak menemukan banyak rekening terblokir tetapi saldo di dalam rekening tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, tetapi ada juga kondisi bahwa saldo WP di rekening tersebut cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Oleh karena itu, realisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan pemblokiran sangat bergantung pada saldo yang dimiliki oleh WP dalam rekening yang terblokir.

Berikut data pengiriman surat permintaan pemblokiran dan realisasi pencairan piutang pajak dari tindakan pemblokiran KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2022 dan 2023.

**Tabel 7. Data Pengiriman Surat Permintaan Pemblokiran Tahun 2022 dan 2023**

Tahun	Jumlah Pengiriman Surat	Jumlah WP/PP	Total Balasan dari Bank	Total Utang WP (Rp.)	Realisasi pemblokiran (Rp.)
2022	165	64	38	9.217.521.374	180.738.209
2023	110	38	22	2.397.966.679	125.035.479

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Dari Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada bank, maka potensi untuk menemukan aset yang dapat diblokir menjadi lebih besar tetapi dalam hal pencairan piutang pajak dari pemblokiran, tergantung saldo yang ada di dalam rekening tersebut.

Tindakan pemblokiran secara teori merupakan tindakan yang paling “jitu” dalam pencairan piutang pajak. Hal ini benar terjadi di KPP Pratama Batam Selatan bahwa tindakan pemblokiran membantu pencairan piutang pajak, tetapi realisasi pencairan piutang pajak dari tindakan pemblokiran tidak lebih besar jika dibandingkan dengan penerbitan surat teguran dan penyampaian surat paksa. Tindakan pemblokiran sangat efisien untuk pencairan piutang pajak karena dengan adanya tindakan pemblokiran, banyak WP yang akhirnya memiliki kesadaran untuk melunasi utang pajaknya (*deterrent effect*).

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pelaksanaan pemblokiran terhadap pencairan piutang pajak KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022 dan 2023, dapat dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi dari tindakan pemblokiran terhadap realisasi pencairan piutang pajak KPP Pratama Batam Selatan dan untuk mengetahui tingkat kontribusi pelaksanaan pemblokiran terhadap penerimaan KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022 dan 2023 dapat dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi dari tindakan pemblokiran terhadap realisasi penerimaan KPP Pratama Batam Selatan.

Berikut Data realisasi dan kontribusi pemblokiran terhadap pencairan piutang KPP Pratama Batam Selatan dan penerimaan KPP Pratama Batam Selatan secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 8.

**Tabel 8. Data Realisasi dan Kontribusi Pemblokiran Tahun 2022 dan 2023**

Tahun	2022	2023
<b>Total Realisasi Penerimaan (Rp.)</b>	954.303.768.601	1.038.803.924.094
<b>Total Penerimaan Penagihan (Rp.)</b>	11.903.759.032	10.521.922.828
<b>Total Realisasi Pemblokiran (Rp.)</b>	180.738.209	125.035.479
<b>Kontribusi Pemblokiran terhadap Pencairan Piutang</b>	1,52%	1.19%
<b>Kriteria</b>	Sangat Kurang	Sangat Kurang
<b>Kontribusi Pemblokiran terhadap Penerimaan KPP</b>	0,02%	0.01%
<b>Kriteria</b>	Sangat Kurang	Sangat Kurang

Sumber: diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Terlihat pada Tabel 8 bahwa realisasi penerimaan KPP mengalami peningkatan tetapi penerimaan penagihan mengalami penurunan, begitupun dengan realisasi pemblokiran pada tahun 2022 ke 2023. Pemblokiran rekening memiliki kontribusi sangat kurang, baik terhadap pencairan piutang maupun penerimaan KPP secara keseluruhan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini tercermin dari persentase kontribusi terhadap pencairan piutang yang hanya mencapai 1,52% dan kontribusi terhadap total penerimaan yang lebih kecil lagi, yaitu 0,02% pada tahun 2022.

Begitu pula dengan tahun 2023, pemblokiran rekening masih memiliki kontribusi sangat kurang, baik terhadap pencairan piutang maupun penerimaan KPP secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari persentase kontribusi terhadap pencairan piutang yang hanya mencapai 1,19% dan kontribusi terhadap total penerimaan yang lebih kecil lagi, yaitu 0,01%.

Menurut Jurusita Pajak KPP Pratama Batam Selatan rendahnya tingkat kontribusi tindakan pemblokiran terhadap realisasi pencairan piutang pajak dan total penerimaan KPP Pratama Batam Selatan disebabkan karena potensi pencairan piutang dari pemblokiran bergantung pada saldo rekening WP didalamnya, sekalipun dilakukan tebar jaring hasil yang diperoleh tidak selalu maksimal. Berbeda dengan tindakan penagihan lainnya seperti Surat Teguran dan Surat Paksa, WP yang menerima Surat Paksa akan merespon dengan cepat untuk menghindari tindakan hukum lebih lanjut.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Tindakan Pemblokiran**

Pelaksanaan pemblokiran rekening di KPP Pratama Batam Selatan tidak selamanya berjalan lancar karena ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pemblokiran itu sendiri. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal. Berikut beberapa hambatan eksternal yang dialami Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi dan Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

1. Ketidakterbukaan atau kurangnya transparansi dari pihak bank dalam menyediakan data rekening koran WP atau Penanggung Pajak. Bank cenderung protektif terhadap informasi nasabah mereka, hal ini membuat Jurusita Pajak sulit untuk memverifikasi aktivitas keuangan WP atau Penanggung Pajak.
2. Terdapat beberapa bank cabang tempat rekening WP atau Penanggung Pajak berada belum pernah menangani kasus pemblokiran rekening sebelumnya. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pemblokiran. Banyak juga SDM pada bank tersebut yang belum memahami prosedur pemblokiran, akibatnya mereka membutuhkan waktu

yang lebih lama untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, dan melakukan pemblokiran.

3. Dalam PMK 61 Tahun 2023 disebutkan bahwa bank wajib untuk menjawab surat permintaan pemblokiran dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemblokiran. Bank juga berkewajiban untuk melakukan pemblokiran seketika, tetapi kebanyakan pihak bank menanggapi surat lebih dari jangka waktu yang sudah ditetapkan. Keterlambatan respon dari bank ini memungkinkan adanya indikasi bahwa pihak bank menghubungi WP atau Penanggung Pajak terlebih dahulu dan hal ini juga yang membuat proses pemblokiran menjadi lebih lambat.
4. Tidak ada *Person in Charge* (PIC) yang jelas dari pihak bank sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses koordinasi. Ketidakjelasan ini membuat proses pemblokiran menjadi terhambat dan menjadi tidak efisien.
5. Ketidakteragaman format yang dikirimkan oleh pihak bank dan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan yang dikirimkan. Ketidaksesuaian ini kadangkala membuat Jurusita Pajak harus mengirimkan surat kembali ke bank karena terdapat beberapa informasi yang tidak tertera dalam balasan surat yang diberikan oleh bank. Kondisi ini mencerminkan tidak adanya standarisasi dalam prosedur pemblokiran rekening pada bank. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan memperlambat proses pemblokiran.

Selain faktor eksternal, terdapat masalah internal di KPP Pratama Batam Selatan yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan pemblokiran rekening. Adapun hambatan tersebut ialah:

1. Sistem administrasi DJP atau aplikasi yang digunakan untuk pemblokiran belum sempurna terutama ketiadaan menu “Edit” ketika melakukan *input* data. Pada saat melakukan *input* data Jurusita Pajak harus memiliki ketelitian yang tinggi karena tidak dapat dilakukan koreksi ketika data sudah dimasukkan. Kelemahan ini menjadi penghambat yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam proses pemblokiran rekening.

2. Belum adanya *database* rekening WP pada Sistem Administrasi DJP. Tanpa adanya *database* ini, Jurusita Pajak membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengidentifikasi letak rekening WP atau Penanggung Pajak. Hal ini dapat membatasi Jurusita Pajak untuk melakukan analisis komprehensif terhadap keuangan WP dan tentunya mengurangi efektivitas upaya penagihan pajak.
3. Keterbatasan dalam pembaruan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terkait informasi keuangan. Data AEOI hanya dilakukan pemutakhiran satu tahun sekali oleh Kantor Pusat DJP dan data AEOI hanya memuat WP dengan saldo rekening di atas satu miliar rupiah. Dengan hanya dilakukan pemutakhiran satu tahun sekali, informasi yang tersedia tidak mencerminkan keadaan WP yang sebenarnya dan ketidakakuratan data ini dapat menyebabkan tindakan pemblokiran menjadi tidak tepat sasaran. Kondisi ini menyulitkan Jurusita Pajak untuk memantau perubahan keuangan dan menghambat proses pemblokiran.
4. Kurangnya Jurusita Pajak yang hanya berjumlah dua orang menyebabkan sulitnya untuk melakukan tindakan penagihan khususnya pemblokiran rekening secara maksimal. Keterbatasan ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi Jurusita Pajak yang ada sehingga dapat mengurangi efektivitas tindakan pemblokiran dan juga pencairan piutang pajak menjadi terhambat.

### **Upaya KPP Pratama Batam Selatan dalam Menyelesaikan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemblokiran**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi dan Jurusita Pajak di KPP Pratama Batam Selatan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Batam Selatan. Upaya yang dilakukan terkait hambatan dari eksternal diatasi dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada pihak bank tentang prosedur pemblokiran rekening yang jelas dan terperinci, aspek hukum, serta pentingnya pemblokiran rekening. Dengan dilakukan hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan

kesiapan SDM bank dalam menangani proses pemblokiran sehingga mempercepat pelaksanaan pemblokiran.

2. Jurusita Pajak bersikap proaktif kepada bank pusat dengan melakukan *follow up* secara terus menerus jika setelah lewat waktu satu bulan bank tidak juga memberikan balasan atas surat permintaan pemblokiran yang sudah dikirimkan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya. selain hambatan dari eksternal juga terdapat hambatan dari internal. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada pihak bank tentang prosedur pemblokiran rekening yang jelas dan terperinci, aspek hukum, serta pentingnya pemblokiran rekening. Dengan dilakukan hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan SDM bank dalam menangani proses pemblokiran sehingga mempercepat pelaksanaan pemblokiran.
2. Jurusita Pajak bersikap proaktif kepada bank pusat dengan melakukan *follow up* secara terus menerus jika setelah lewat waktu satu bulan bank tidak juga memberikan balasan atas surat permintaan pemblokiran yang sudah dikirimkan.
3. Memberikan informasi kepada pihak bank data-data apa saja yang diperlukan sehingga balasan dari pihak bank sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Jurusita Pajak.
4. Mengusulkan perbaikan Sistem Administrasi Pajak agar adanya fitur-fitur penting seperti menu "Edit" pada aplikasi Pemblokiran Rekening. Sementara menunggu pembaruan sistem, Jurusita Pajak disarankan untuk melakukan pengecekan ulang data sebelum diinput untuk meminimalkan kesalahan.
5. Mengoptimalkan penggunaan sumber informasi lain yang sah (seperti laporan keuangan WP, dokumen hasil pemeriksaan, dan data pihak ketiga) untuk melengkapi kekurangan informasi yang tidak tersedia di AEOI.

6. Jurusita Pajak melakukan konsultasi kepada Meja Layanan TI DJP (Melati DJP) dan Lasis Online ketika terdapat kesalahan dalam pembuatan permintaan pemblokiran rekening pada aplikasi pemblokiran.
7. Jurusita Pajak melakukan tebar jaring ketika informasi nomor rekening WP atau Penanggung Pajak tidak ditemukan. Dengan melakukan hal ini. Jurusita Pajak dapat memperoleh peluang yang lebih besar atas informasi rekening WP atau Penanggung Pajak dan potensi pencairan piutang pajak juga menjadi lebih besar.
8. Jurusita Pajak melakukan koordinasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) dengan melakukan peminjaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menemukan data rekening WP.
9. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mengusulkan beberapa pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jurusita Pajak kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk selanjutnya diangkat menjadi Jurusita Pajak. Dengan adanya penambahan Jurusita Pajak, pembagian tugas akan menjadi efisien dan beban kerja akan menjadi merata.
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil pemblokiran rekening, agar dapat diketahui kendala utama dan solusi yang berhasil.

## **PENUTUP**

Wajib Pajak yang dilakukan pemblokiran rekening memiliki kriteria sendiri yang sudah ditetapkan oleh Jurusita Pajak, Kepala Seksi, dan Kepala KPP. Pada KPP Pratama Batam Selatan ada beberapa kasus Wajib Pajak yang sering yang terjadi terkait tindakan pemblokiran. Pelaksanaan pemblokiran rekening yang telah dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dapat terlihat bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan berpedoman pada PMK Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Berdasarkan data realisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan atau PKM Penagihan, tindakan pemblokiran pada KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022 dan 2023 tidak berkontribusi paling besar dalam pencairan

piutang pajak. Meskipun demikian, pemblokiran merupakan tindakan penagihan yang paling efisien karena proses pencairan piutang melalui tindakan pemblokiran berlangsung sangat cepat. Penurunan realisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan pemblokiran disebabkan adanya *deterrent effect* yang dirasakan oleh WP. Keterbatasan SDM juga menjadi salah satu faktor pemblokiran rekening mengalami penurunan realisasi. Pemblokiran rekening memberikan kontribusi sebesar 1.52% pada tahun 2022 dan 1.19% pada tahun 2023 terhadap pencairan piutang KPP Pratama Batam Selatan. Sementara itu, terhadap penerimaan KPP Pratama Batam Selatan, pemblokiran rekening berkontribusi sebesar 0.02% pada tahun 2022 dan 0.01% pada tahun 2023.

Dalam pelaksanaan pemblokiran masih ditemukan beberapa hambatan dari eksternal maupun internal. Adapun hambatan dari eksternal muncul dari pihak bank yang membuat proses pemblokiran menjadi tidak efisien yaitu kurangnya transparansi dari pihak bank, beberapa bank belum pernah menangani kasus pemblokiran rekening sebelumnya, keterlambatan respon, tidak ada *Person in Charge* (PIC) yang jelas, dan ketidakseragaman format dari bank. Hambatan dari internal yaitu aplikasi yang digunakan untuk pemblokiran belum sempurna, belum adanya *database* rekening WP, dan keterbatasan dalam pembaruan *data Automatic Exchange of Information* (AEOI) terkait informasi keuangan. Hambatan yang ada tentunya diatasi dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Batam Selatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan eksternal antara lain dengan bersikap proaktif kepada bank pusat, memberikan edukasi kepada pihak bank, melakukan tebar jaring untuk menemukan data rekening WP. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak dengan meminjam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melakukan konsultasi kepada Meja Layanan TI DJP (Melati DJP) dan Lasis Online, serta mengusulkan beberapa pegawai untuk diikutkan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jurusita Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bangsa, K. Z. P., & Ismatullah, I. (2020). Analisis Penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Studi Kasus pada Kantor KPP Pratama Sukabumi. *Atma Jaya Accounting Research*, 04(01), 19–27.
- Cahya, V. D. N., Bernardin, D. E. Y., & Chrisyaniardi, R. (2020). Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak MPN atas Ketetapan melalui Surat Paksa sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Bandung Cicadas. *Jurnal Sain Manajemen*, 2(2), 89–100.
- Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 57–62.
- Dimas, Putri, D. A. W., Simanjuntak, E. N., & Irawan, F. (2022). Implementasi Penagihan Utang Pajak Terhadap Barang Yang Dikecualikan Dari Lelang Dengan Pemblokiran Rekening. *Educoretax*, 2(2), 91–100.
- Harris, F., & Sulfan. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 310–326. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1839>
- Hutapea, A. S. M. P., Mahardhika, A. F., Royan, A., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Surat Teguran di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 100–106.
- Nurislamiati, S. F. C. (2022). Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahului Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan Pt Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 26(3), 1505–1518.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar*
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(1), 34–39.
- Riyanto, A. (2022). Penagihan Daring Untuk Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Batam Utara. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(2), 312–329.
- Sopamena, R. F. (2022). Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak. *Bacarita Law Journal*, 3(1), 10–15.
- Sujianto, J. (2021). Pertanggungjawaban Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Penanggung Pajak. *Perspektif*, 26(2), 88–97.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 05/PJ/2022 *tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*

- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 24/PJ/2019 *tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak*
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019a). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–22.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019b). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. 1–22.
- Ula, F. R., Utami, G. K. P., Siahaan, G. M., & Irawan, F. (2022). Apakah Pencegahan Berdampak Terhadap Pelunasan Utang Pajak? *Akuntansiku*, 1, 41–42.
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119.
- Wisiswa, N. P., & Aribowo, I. (2021). MENGENAL PRAKTIK PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 83–89. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1315>